



PUTUSAN

Nomor 313 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FRANS PATTIAN;**
Pangkat/NRP : Serda/31970675841275;
Jabatan : Babinsa Wulmasa 1507-01/Larat;
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki;
Tempat/tanggal lahir : Romean (Kabupaten Maluku Tenggara Barat)/9 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1507-01/Larat Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tanggal 27 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prada Frans Pattian NRP 31970675841275 bersalah melakukan tindak pidana alternatif Pertama: "Barangsiapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 170 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Ke-1 KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Kami mohon agar Terdakwa tidak ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Dian Rutman NIP 198002192014122001 dokter pada Puskesmas Desa Romean;
- b. 2 (dua) lembar foto Korban a.n. Sdr. Randi Efer Matalmety alias Randi;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian masalah yang dibuat oleh orang tua Korban a.n. Sdr. Melkias Metalmety bersama Terdakwa Serda Frans Pattian pada tanggal 5 November 2017 di hadapan Pemerintah Desa Keliobar;
- d. 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti pembayaran biaya pengobatan luka-luka korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Serda Frans Pattian pada tanggal 7 November 2017 di Desa Keliobar;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang: Nihil;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 36-K/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Frans Pattian, Serda, NRP 31970675841275 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 313 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau Pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Romean Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Nomor 812/492/VER/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Feby Diana Rutman NIP 198002192014122001 Dokter pada Puskesmas Desa Romean;
 - b. 2 (dua) lembar foto Korban a.n. Sdr. Randi Efer Metalmety alias Randi;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Masalah yang dibuat oleh orang tua Korban a.n. Melkias Metalmety bersama Terdakwa pada tanggal 5 November 2017 di hadapan pihak Pemerintah Desa Keliobar;
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti pembayaran biaya pengobatan luka-luka Korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 di Desa Keliobar;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 68-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohoan banding yang diajukan oleh Magdial, S.H., Mayor Chk, NRP 1130010440578 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 36-K/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/36-K/PM III-18/AD/X/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 11 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 11 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti*, dan *judex facti* telah memberikan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 313 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang cukup. Oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut, hanya merupakan pengulangan semata dan merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya. *In casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut, *judex facti* telah secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Demikian pula, *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum tujuan pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM, Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 313 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 5 Desember 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 313 K/Mil/2018